

BAB 2

TINJAUAN TEORI DAN STUDI BANDING

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1 Definisi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta norma-norma agama. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Pemerintah bertanggung jawab terhadap :

- a. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggara kegiatan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat
- b. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi-setingginya
- c. Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
- d. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
- e. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan
- f. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau

- g. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan bagi upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dalam pembangunan nasional telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005-2025 pada tahap ke 3 Tahun 2013-2018, kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung yang selanjutnya. Untuk Dinas Kesehatan diatur tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 1307 Tahun 2015.

2.1.2 Pengertian Bangunan Gedung

Sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.57/PRT/1991 tahun 1991. Yang dimaksud dengan bangunan gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya di atas atau di dalam tanah dan atau perairan secara tetap.

2.1.3 Pengertian Bangunan Gedung Negara

Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi / akan menjadi kekayaan milik Negara dan dibangun dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBN. Dan atau sumber pembiayaan lainnya, antara lain seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah Negara, dan lain lain.

2.1.4 Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Kompleksitas

Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak

seederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara lain:

- a. Gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m², atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai
- b. Bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun
- c. Gedung Rumah Sakit Kelas A, B, C, dan D • Gedung pendidikan tinggi universitas/akademi atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai

Fasilitas Kantor Negara Menurut UU Republik Indonesia No. 12/2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah.

2.1.5 Penataan Sarana dan Prasarana Kerja

Penataan sarana dan prasarana pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatuhan dan akuntabel. Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dilakukan bertujuan untuk :

- a. Kelancaran proses pekerjaan
- b. Kelancaran hubungan kerja intern dan extern antar pejabat/pegawai
- c. Memudahkan komunikasi
- d. Memudahkan pengamanan
- e. Keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur
- f. Cahaya dan ventilasi yang sehat
- g. Penataan yang bernilai estetika
- h. Kesejahteraan pegawai

2.1.6 Fungsi dan Tujuan Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung Kedudukan Dinas Kesehatan Kota Bandung merupakan dinas daerah unsur pelaksana otonomi

daerah yang masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekertaris daerah dan pada Paragraf 2 pasal 5 Tugas Pokok Dinas Kesehatan sebagai berikut:

1. Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan
- b. Penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan pan pelayanan umum di bidang kesehatan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, sumber daya kesehatan dan bina program kesehatan.
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.7 Standarisasi Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan

Terdapat beberapa persyaratan maupun standarisasi sarana dan prasarana untuk bangunan Dinas Kesehatan. Berikut Persyaratan pada bangunan untuk Dinas Kesehatan meliputi:

Tabel 2.1 Persyaratan Bangunan Dinas Kesehatan

A. Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan	Detail
Jarak Antar Bangunan	Minimal 3 meter
Ketinggian Bangunan	Maksimum 8 lantai
Ketinggian Langit-Langit	Min 2.80 meter
KLB , KDB , KDH , GSB	Sesuai ketentuan peraturan daerah setempat
Wujud Arsitektur	Sesuai fungsi dan kaidah arsitektur
Pagar Halaman	Menggunakan bahan dinding batu bata , bataco (1/2 batu) , besi baja , kayu
Parkir Kendaraan	Minimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m2 luas bangunan gedung
Aksesibilitas	Tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat
Drainase	Tersedia drainase sesuai sni yang berlaku
Pembuangan Sampah	Tersedia tempat pembuangan sampah sementara
Pembuangan Limbah	Tersedia sarana pengolahan limbah , khususnya untuk limbah berbahaya
Penerangan Halaman	Tersedia penerangan Halaman

B. Persyaratan Bahan Bangunan

Persyaratan Bahan Bangunan	Detail
Bahan Penutup Lantai	Marmer lokal, Keramik, Vinil, Kayu
Bahan Dinding Luar	Bata, Batako diplester dicat / dilapis keramik, Kaca, Panel Beton Ringan
Bahan Dinding Dalam	Bata, Batako diplester dicat / dilapis keramik, Kaca, Panel gypsum
Bahan Penutup Plafond	Gypsum , Kayu Lapis dicat
Bahan Penutup Atap	Genteng Keramik, Alumunium
Bahan Kusen dan Daun Pintu	Kayu dipelitur, anodized aluminium

C. Persyaratan Bahan Bangunan

Persyaratan Struktur Bangunan	Detail
Pondasi	Batu belah, kayu, Beton bertulang K-225 atau lebih
Struktur Lantai	Beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu kelas kuat B
Kolom	Beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu kelas kuat B
Balok	Beton bertulang K-225 atau lebih, baja,
Kerangka Atap	baja, kayu kelas kuat B. Baja dilapis anti karat
Kemiringan Atap	Genteng min 30 , sirap min 22,5 , seng min 15

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007, diakses tanggal 8 Oktober 2019

Berikut Sarana dan Prasaran yang terdapat di dalam bangunan untuk Dinas Kesehatan meliputi:

1. Ruang kerja
2. Ruang tamu
3. Ruang rapat
4. Ruang sidang utama
5. Ruang tunggu tamu
6. Ruang sekretaris
7. Ruang tata usaha
8. Ruang arsip
9. Ruang *hall*
10. Ruang operator telepon
11. Ruang *security*
12. Ruang bendahara
13. Ruang perpustakaan
14. Ruang poliklinik
15. Ruang penyajian data
16. Ruang penyimpanan
17. Ruang *computer*
18. Ruang kantin
19. Ruang ibadah, kamar mandi
20. Ruang pengandaan

2.2 Tinjauan Khusus


2.2.1 Deskripsi Proyek

Rancangan Kantor Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan Penerapan Arsitektur Kontekstual ini bersifat fiktif dengan owner pemerintah kota Bandung dan Swasta. Proyek ini berada di Jl. Citarum No. 34, Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung dan memiliki luas lahan $\pm 11.082 \text{ m}^2$. Adapula Peraturan Regulasi sebagai berikut :

- a. KDB : 40%
(berdasarkan peraturan daerah Kota Bandung 2011)
: $40\% \times 11.082 \text{ m}^2 = 4432.8 \text{ m}^2$
- b. KLB : $1,6 \times 11.082 \text{ m}^2 = 17,731.2 \text{ m}^2$
- c. Jumlah Lantai : $17,731.2 \text{ m}^2 : 4432.8 \text{ m}^2 = 4$ lantai
- d. KDH minimum : 25%
= $25\% \times (11.082 - 4432.8) = 0,5 \times 6649.2$
= 3324.6 m^2
- e. GSB : GSB Minimum = $\frac{1}{2} \times 8 \text{ m} = 4\text{m}$
- f. Batas Wilayah :
 - Utara : Masjid Pusdai dan Jalan Supratman
 - Selatan : Rumah Makan Alas Daun
 - Timur : Jalan Supratman
 - Barat : Jalan Citarum

2.2.2 Tinjauan Lokasi

Tapak berada di Jl. Citarum No.34, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114 dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1 Lokasi Tapak

Sumber: google earth, diakses tanggal 15 Januari 2020 Pukul 11. 15 WIB

Batas Wilayah Tapak

- a. Batas Utara : Masjid Pusdai dan Jalan Supratman
- b. Batas Selatan : Rumah Makan Alas Daun
- c. Batas Timur : Jalan Supratman
- d. Batas Barat : Jalan Citarum

2.3 Studi Banding

2.3.1 *Gallery Schmidt Hammer Lassen*

Perusahaan Denmark *Schmidt Hammer Lassen Architects* telah dipilih untuk merancang pembangunan kembali Kimmel Quarter, sebuah distrik bersejarah di jantung ibu kota Latvia, Riga, setelah kompetisi internasional. Kompleks Kimmel Brewery abad ke-19, yang sekarang sebagian besar ditinggalkan, akan ditransformasikan menjadi pusat serbaguna yang menampilkan gedung perkantoran baru, hotel, dan berbagai fasilitas umum. Proposal untuk distrik seluas 120.000 kaki persegi (11.500 meter persegi) bermanifestasi sebagai program yang dinamis dan berorientasi publik, termasuk gym, pusat penitipan anak, kafe, tempat makan, dan spa. Serangkaian halaman dan alun-alun diselimuti seluruh skema, menghubungkan yang lama dan baru dalam “penampilan klasik abadi yang juga unik kontemporer.” dapat dilihat pada **Gambar 2.2** sampai **Gambar**

2.4




Gambar 2.2 Perspektif Schmidt Hammer Lassen

Sumber: <https://id.pinterest.com/pin/479985272784253229/>, diakses tanggal 15



Gambar 2.3 Tampak Schmidt Hammer Lassen

Sumber: <https://www.archdaily.com/891224/schmidt-hammer-lassen-wins-competition-for-redevelopment-of-riga-historic-quarter>, diakses tanggal 15 Januari 2020 Pukul 11. 15 WIB



Gambar 2.4 Potongan Schmidt Hammer Lassen

Sumber: <https://www.archdaily.com/891224/schmidt-hammer-lassen-wins-competition-for-redevelopment-of-riga-historic-quarter/>, diakses tanggal 15 Januari 2020 Pukul 11. 15 WIB

Sepanjang pengembangan skema, tim desain berusaha untuk memodernisasi tempat pembuatan bir tanpa kehilangan akar unik dan bersejarahnya. Jika memungkinkan, bangunan-bangunan yang ada di Kimmel Quarter akan tetap tidak berubah, mempertahankan pesona otentik kain bersejarah Riga. Bangunan kantor pusat yang baru akan dibangun sebagian dari batu bata daur ulang yang diambil dari situs, dengan bentuk yang terinspirasi oleh lengkungan tempat pembuatan bir bersejarah. Batu bata daur ulang juga akan digunakan untuk membangkitkan kembali halaman industri tempat pembuatan bir menjadi plaza yang semarak, menampilkan bangku batu bata dan kayu, lansekap yang subur, dan elemen air yang dipenuhi limpasan air hujan seperti pada **Gambar 2.5** dan **Gambar 2.6**



Gambar 2.5 Perspektif Schmidt Hammer Lassen

Sumber: <https://www.archdaily.com/891224/schmidt-hammer-lassen-wins-competition-for-redevelopment-of-riga-historic-quarter/>, diakses tanggal 15 Januari 2020 Pukul 11. 15 WIB



(a) Block Plan Bangunan

(b) Site Plan Bangunan

Gambar 2.6 Blockplan dan Siteplan Schmidt Hammer Lassen

Sumber: <https://www.archdaily.com/891224/schmidt-hammer-lassen-wins-competition-for-redevelopment-of-riga-historic-quarter/>, diakses tanggal 15 Januari 2020 Pukul 11. 20 WIB

2.3.2 Grand Central Bandung

Di area seluas sekitar 1,9 hektar yang terletak di pusat kota Bandung, di Jalan Diponegoro dan Jalan Surapati, Agung Podomoro Land akan membuat Bandung International Convention Center dengan fasilitas MICE (Rapat, Insentif, Konferensi, dan Pameran). Juga akan ada Pullman Hotel bintang 5 dengan 278 kamar dan Ibis *Style* Hotel bintang 3 dengan 240 kamar dan pusat konvensi, ballroom, ruang pertemuan, dan area ritel. Dapat dilihat pada **Gambar 2.7**.



Gambar 2.7 Perspektif Grand Central Bandung

Sumber: <https://www.agungpodomoro.com/group/id/project/grand-central-bandung>, diakses tanggal 13 Januari 2020 Pukul 09. 20 WIB

2.3.3 Pusdai Bandung

Pada Pusdai Bandung unsur lokalitas bersinergi secara harmonis dengan nuansa Timur Tengah. Itulah tema utama dalam desain arsitektur Masjid Pusdai Bandung. Masjid yang letaknya tidak jauh dari Gedung Sate itu memberikan bukti bahwa akulturasi dua budaya mampu menghadirkan estetika dalam bangunan ibadah umat Islam. Dapat dilihat pada **Gambar 2.8**.



Gambar 2.8 Perspektif Masjid Pusdai Bandung

2.3.4 Studi Banding Berdasarkan Fungsi

Kantor ini terletak di Jl. Diponegoro No.22, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung yang berdekatan dengan kantor DPRD kota Bandung dengan gaya bangunan yang tidak beda jauh. Kantor ini merupakan bangunan ikonik Jawa Barat. Representatif yang ditampilkan merupakan hasil dari penggabungan arsitektur Belanda dan Indonesia. Ditandai dengan atap yang khas dan beberapa ornamen – ornamen yang diberikan dapat dilihat pada **Gambar 2.9** dan **Gambar 2.10**.



Gambar 2.9 View utara Bangunan Kantor Gubernur Jawa Barat

Sumber: <https://www.jabarprov.go.id> (diakses pada Rabu, 21 Agustus 2019 pukul 18.00)



Gambar 2.10 View utara Bangunan Kantor Gubernur Jawa Barat

Sumber: <https://www.jabarprov.go.id> (diakses pada Rabu, 21 Agustus 2019 pukul 18.02)